



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

HARI JADI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan semangat memiliki, melestarikan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur masyarakat Sumatera Barat yang bersandikan adat basandi syarak, syarak basandikan kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, perlu penetapan hari jadi Sumatera Barat;
  - b. bahwa penetapan hari jadi Sumatera Barat merupakan proses yang panjang yang menjadi tonggak sejarah terbentuknya wilayah dan pemerintahan, yang memiliki struktur dan sistem yang tidak bisa dipisahkan dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI  
SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan hari jadi Sumatera Barat.
6. Hari jadi Sumatera Barat adalah hari yang ditetapkan sebagai hari terbentuknya Sumatera Barat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekaligus wujud eksistensi keberadaan Sumatera Barat dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai wujud identitas, jati diri, dan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya.

## Pasal 2

Tujuan penetapan Hari Jadi Sumatera Barat yaitu :

- a. pengakuan terhadap keberadaan Sumatera Barat dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan bathin semua komponen masyarakat, pemerintahan daerah dan dunia usaha terhadap keberadaan Sumatera Barat sebagai daerah otonom; dan
- c. untuk menunjukkan jati diri masyarakat Sumatera Barat yang memiliki keunggulan kualitatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan daerah.

## BAB II

### PENETAPAN HARI JADI

## Pasal 3

Hari Jadi Sumatera Barat sebagai kesatuan daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1945.

BAB III  
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Hari Jadi Sumatera Barat diperingati pada setiap tanggal 1 Oktober oleh DPRD, Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Sumatera Barat.
- (2) Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan sidang paripurna DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sidang paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (4) Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam berbagai bentuk dan jenis kegiatan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Daerah dalam bentuk upacara bendera dan/atau bentuk lainnya.
- (6) Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh PD.

Pasal 5

Setiap peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ditetapkan suatu tema sesuai dengan kondisi dan perkembangan Daerah dalam rangka memperkuat jati diri dan kecintaan terhadap Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam sejarah perjuangan daerah Sumatera Barat serta masyarakat lainnya yang dinilai berprestasi dan berperan aktif dalam pembangunan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Agustus 2019  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG  
HARI JADI SUMATERA BARAT : (4-177/2019).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
HARI JADI SUMATERA BARAT

I. UMUM

Hari Jadi bagi Daerah, memiliki arti penting sebagai wujud eksistensinya dalam perjalanan kehidupan masyarakatnya. Hari Jadi tidak hanya sebagai sarana serimonial yang diperingati setiap tahun, akan tetapi Hari Jadi merupakan sumber motivasi dan sekaligus kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya.

Penetapan Hari Jadi Sumatera Barat menjadi sangat penting, oleh karena Sumatera Barat sebagai kesatuan wilayah telah ada dan telah menunjukkan eksistensinya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Banyak momentum-momentum atau kejadian sejarah yang tercatat, dapat dijadikan momentum tonggak lahirnya Sumatera Barat sebagai kesatuan wilayah yang memiliki masyarakat dan struktur pemerintahan. Dari momentum-momentum tersebut, perlu disepakati bersama, momentum mana yang memiliki nilai-nilai heroik, semangat kejuangan yang bisa menjadi sumber motivasi bagi masyarakat, serta memiliki bukti-bukti autentik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keberadaan Sumatera Barat sebagai kesatuan wilayah, memiliki sejarah panjang dan dalam perjalanannya, kedudukan Sumatera Barat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengalami perubahan-perubahan. Awalnya Sumatera Barat hanya sebagai unit pemerintahan, lalu menjadi keresidenan, meningkat menjadi provinsi, kemudian turun lagi menjadi keresidenan dan terakhir menjadi wilayah provinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari catatan sejarah, nama Sumatera Barat sebagai kesatuan wilayah, yang dapat dijadikan momentum-momentum sebagai tonggak penetapan Hari Jadi Sumatera Barat, adalah :

1. Pembentukan unit pemerintahan “Hoofdcomptoir van Sumatra’s Westkust”.

Pada tahun 1609 VOC membentuk unit pemerintahan di pesisir barat pulau Sumatera dengan nama “Hoofdcomptoir van Sumatra’s Westkust” dengan wilayah kekuasaan sekitar pantai barat pulau Sumatera meliputi Barus/Singkel di utara dan Indrapura di bagian selatan, dengan ibu kota Padang. Sedangkan ke arah daratan, mulai dari bibir pantai sampai ke kaki bukit barisan.

“Hoofdcomptoir van Sumatra’s Westkust ” yang dibentuk oleh VOC belum merupakan sebuah pemerintahan yang utuh sebagai kesatuan wilayah yang memiliki struktur pemerintahan. “Hoofdcomptoir van Sumatra’s Westkust” belum menjalankan fungsi pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, fungsinya lebih banyak untuk kepentingan perdagangan VOC di wilayah pesisir pulau Sumatera.

Dalam pelaksanaan kekuasaannya, “Hoofdcomptoir van Sumatra’s Westkust” dibagi atas 3 (tiga) Comptoir, yaitu Comptoir Selatan dengan wilayah Indrapura sampai Tarusan, Comptoir Tengah dengan wilayah mulai dari Tarusan sampai ke Pasaman dan Comptoir Utara dengan wilayah mulai dari Pasaman sampai ke Barus.

2. Pembentukan Keresidenan Sumatera Barat oleh interregnum Inggris pada tanggal 30 November 1795.

Interregnum Inggris atas nama Ratu Belanda pada tanggal 30 November 1795 membentuk Keresidenan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari wilayah Gouvernement Bengkulu. Keresidenan Sumatera Barat dibagi menjadi 6 Post yaitu Post Padang, Post Pulau Cinkuak, Post Pariaman, Post Air Bangis, Post Singkel dan Post Tapanuli.

3. Pembentukan “Gouvernement van Sumatra’s Westkust”

Pada tanggal 29 November 1837, pemerintahan Kolonial Belanda dengan Besluit dari Gouvernement Kommissaris Cochijs,

meningkatkan status keresidenan Sumatera Barat menjadi “Gouvernement van Sumatra’s Westkust” yang dipimpin oleh seorang Gouvernour dengan sebutan Civile en Militaire Gouvernour atau Gubernur Sipil dan Militer.

Pemerintahan “Gouvernement van Sumatra’s Westkust” dibagi menjadi 2 (dua) keresidenan, yaitu Residentie van Padang dengan ibu kota Padang dan keresidenan Noordelijke Residentie (Residen Air Bangis) dengan Ibu Kota Air Bangis.

Masing-masing keresidenan dibagi atas 5 (lima) afdeelingen. Residentie Padang, terdiri dari Afdeeling van Padang, Afdeeling van Pariaman, Afdeeling Pulau Cingkuak, Afdeeling Pulau-Pulau Batu dan Afdeeling van Padangsche Bovenlanden. Sedangkan Noordelijke Residentie terdiri dari Afdeelingen Air Bangis, Afdeelingen Pasaman, Afdeelingen Natal dan Tapanuli, Afdeelingen Mandahiling dan Angkola dan Afdeelingen Rao, Bonjol dan Oosterlijke Ophirdistricten. Dalam perjalanannya, Residentie dalam wilayah “Gouvernement van Sumatra’s Westkust” mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tahun 1935, dimana “Gouvernement van Sumatra’s Westkust” terdiri dari 5 Afdeelingen, 19 Onderaafdeelingen, 20 Districten dan 49 Onderdistricten serta 430 Nagari.

Sebagai sebuah pemerintahan daerah, “Gouvernement van Sumatra’s Westkust” sudah dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nama Minangkabau Raad, meskipun pembentukan Minangkabau Raad baru bisa diwujudkan pada tahun 1933.

#### 4. Pembentukan “Shu Chokan” Sumatera Barat oleh Tentara Penjajahan Jepang.

Pasca masuknya tentara penjajahan Jepang ke Sumatera Barat, “Gouvernement van Sumatra’s Westkust” dibubarkan dan pada tanggal 9 Agustus 1942, kedudukan Sumatera Barat berubah menjadi Shu Chokan dengan nama “Sumatora Nishi Kaigun Shu”, setingkat Keresidenan, dengan ibu kota Padang. Pembagian pemerintahan yang berada di bawah “Sumatora Nishi Kaigun Shu” sama dengan pembagian pemerintahan pada era “Gouvernement

van Sumatra's Westkust" yang ditetapkan terakhir pada tahun 1935.

5. Perebutan Kekuasaan Keresidenan Sumatera Barat.

Pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pada Rapat Kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945, dibentuk 8 (delapan) Provinsi di Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Provinsi Jawa Barat;
- b. Provinsi Jawa Tengah;
- c. Provinsi Jawa Timur;
- d. Provinsi Sumatera;
- e. Provinsi Borneo (kemudian berubah menjadi Kalimantan);
- f. Provinsi Sulawesi;
- g. Provinsi Maluku; dan
- h. Provinsi Sunda Kecil.

Disamping membentuk 8 (delapan) provinsi, PPKI juga menetapkan keresidenan dan kota praja yang sudah ada sebelumnya, tetap diakui keberadaannya. Dengan demikian, keresidenan Sumatera Barat tetap sama seperti keresidenan atau Shu yang dibentuk oleh tentara penjajahan Jepang.

Meskipun Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun tentara pendudukan Jepang belum mau menyerahkan Keresidenan Sumatera Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam kondisi tersebut, pada tanggal 1 Oktober 1945, para pemuda dan pimpinan KIND-SB (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat) mengadakan rapat dengan keputusan :

- a. Membentuk keresidenan baru Sumatera Barat, dan
- b. Mengambil alih pemerintahan keresidenan Sumatera Barat dari tangan tentara pendudukan Jepang.
- c. Memilih dan menetapkan Moh. Syafei sebagai residen Sumatera Barat.

Pelantikan Moh. Syafei sebagai Residen pertama Sumatera Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, baru dapat

dilakukan oleh Gubernur Sumatera Teuku Mohammad Hassan pada tanggal 3 Oktober 1945.

Setelah dilantik sebagai Residen Sumatera Barat, pada tanggal 8 Oktober 1945 dengan Besluit No. R.I/I, Moh. Syafei membentuk 8 (delapan) luhak dalam keresidenan Sumatera Barat, yaitu :

- a. Luhak Padang dan sekitarnya, dengan ibu kota Padang.
- b. Luhak Painan, dengan ibu kota Painan.
- c. Luhak Kerinci-Indrapura, dengan ibu kota Sungai Penuh.
- d. Luhak Tanah Datar, dengan ibu kota Batusangkar.
- e. Luhak Agam, dengan ibu kota Bukittinggi.
- f. Luhak Limapuluh Kota, dengan ibu kota Payakumbuh.
- g. Luhak Solok, dengan ibu kota Solok.
- h. Luhak Kecil Talu, dengan ibu kota Talu.

Setingkat dengan Luhak, juga terdapat 2 (dua) Kota Praja, yaitu Kota Praja Padang dan Kota Praja Bukittinggi dan setingkat di bawah luhak dan kota praja, juga dibentuk 21 (dua puluh satu) unit administrative Kewedanaan, yaitu :

- a. Kewedanaan Padang.
- b. Kewedanaan Pariaman.
- c. Kewedanaan Lubuk Alung.
- d. Kewedanaan Painan.
- e. Kewedanaan Kerinci.
- f. Kewedanaan Balai Selasa.
- g. Kewedanaan Agam Tuo.
- h. Kewedanaan Maninjau.
- i. Kewedanaan Batipuh X Koto (Padang Panjang).
- j. Kewedanaan Sawahlunto.
- k. Kewedanaan Batu Sangkar.
- l. Kewedanaan Sijunjung.
- m. Kewedanaan Payakumbuh.
- n. Kewedanaan Suliki.
- o. Kewedanaan Bangkinang.
- p. Kewedanaan Solok.
- q. Kewedanaan Alahan Panjang.
- r. Kewedanaan Muar Labuh.
- s. Kewedanaan Lubuk Sikaping.

- t. Kewedanaan Talu, dan
- u. Kewedanaan Air Bangis.

6. Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Sumatera Tengah, dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau tanggal 9 Agustus 1945, Provinsi Sumatera Tengah, dibagi menjadi 3 (tiga) Provinsi, yaitu :

- Provinsi Sumatera Barat.
- Provinsi Jambi, dan
- Provinsi Riau.

Daerah Tingkat I Sumatera Barat, terdiri dari 7 Kabupaten dan 6 Kota Praja, yaitu :

a. Kabupaten :

- Kabupaten Agam
- Kabupaten Padang/Pariaman
- Kabupaten Solok
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
- Kabupaten Limapuluh Kota
- Kabupaten Pesisir Selatan (dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Hilir).

b. Kota Praja :

- Kota Praja Bukittinggi
- Kota Praja Padang
- Kota Praja Sawahlunto
- Kota Praja Padang Panjang
- Kota Praja Solok
- Kota Praja Payakumbuh

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, selanjutnya di tetapkan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Banyak momentum sejarah yang dapat dijadikan tonggak sebagai hari terbentuknya Sumatera Barat sebagai kesatuan wilayah yang memiliki masyarakat dan struktur pemerintahan serta terdapat bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, untuk menetapkan hari jadi suatu daerah, disamping beberapa kriteria tersebut, yang paling utama, adalah adanya nilai-nilai atau semangat dari momentum yang dijadikan tonggak hari jadi tersebut, yang bisa menjadi kebanggaan, menumbuhkan rasa memiliki dan kecintaan dari masyarakat terhadap daerahnya serta dapat menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk membangun daerahnya.

Dari perjalanan panjang sejarah Sumatera Barat, lahir dan eksistensinya dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, telah ada jauh sebelum terbentuknya NKRI. Dari catatan sejarah tersebut, momentum yang dapat dijadikan tonggak sejarah terbentuknya Sumatera Barat, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan NKRI.

Terbentuknya Sumatera Barat sebelum kemerdekaan NKRI, terdapat beberapa fase, yaitu :

1. Dibentuknya “Hoofdcomptoir van Sumatra’s Westkust” oleh VOC pada tahun 1609.
2. Dibentuknya Keresidenan Sumatera Barat oleh interregnum Inggris pada tanggal 30 November 1795.
3. Ditingkatkan kedudukan Keresiden Sumatera Barat menjadi provinsi oleh Pemerintahan Kolonial Belanda pada tanggal 29 November 1837 dengan nama “Gouvernement van Sumatra’s Westkust” dan

4. Dibentuknya “Sumatora Nishi Kaigun Shu” setingkat keresiden oleh tentara pendudukan Jepang pada tanggal 9 Agustus 1942.

Sedangkan momentum yang dapat dijadikan tonggak sejarah terbentuknya Sumatera Barat, setelah kemerdekaan NKRI, yaitu :

1. Tanggal 1 Oktober 1945 dengan momentum Rapat para pemuda Sumatera Barat dengan Pimpinan KIND-SB yang memutuskan untuk membentuk keresidenan baru Sumatera Barat dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan keresidenan dari tentara pendudukan Jepang. Sidang KNID-SB juga memilih dan menetapkan Moh. Syafei sebagai Residen Pertama dari Karesidenan Sumatera Barat, yang kemudian dilantik pada tanggal 3 Oktober 1945.
2. Tanggal 9 Agustus 1957 dengan momentum ditetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Dengan Undang-Undang Darurat tersebut, Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari Jambi dan Riau yang sebelumnya menjadi satu kesatuan dari Provinsi Sumatera Tengah.

Dari beberapa momentum bersejarah tersebut di atas, yang dinilai paling tepat untuk dijadikan tonggak sejarah terbentuknya Sumatera Barat, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1945, dengan pertimbangan :

1. Sumatera Barat yang dibentuk, sudah menjadi bagian dari NKRI.
2. Terdapat nilai-nilai heroik dari para pemuda Sumatera Barat dan Pimpinan KNID-SB (Moh. Syafei, DR. M. Jamil dan Rasuna Said) yang memutuskan untuk merebut kekuasaan pemerintahan keresidenan Sumatera Barat yang tentara pendudukan Jepang (pasca kemerdekaan RI, tentara pendudukan Jepang, belum mau menyerahkan keresidenan Sumatera Barat kepangkuan NKRI).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sidang paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Sumatera Barat diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan agenda khusus memperingati Hari Jadi Sumatera Barat. DPRD mengundang Pejabat Pemerintah, Forkopimda, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi tetangga yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah, Pimpinan DPRD Provinsi Tetangga, Bupati/Walikota se-Sumatera Barat, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Sumatera Barat, Instansi Vertikal, Pimpinan OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Tokoh-Tokoh Masyarakat Sumatera Barat di perantauan dan kampung halaman, Unsur Adat, Alim Ulama, Bundo Kandung, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, perwakilan Pemuda-Pemudi.

Ayat (3)

Tata cara pelaksanaan sidang paripurna, undangan, dan pakaian yang digunakan, diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sambil menunggu Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, tata cara pelaksanaan sidang paripurna, undangan dan pakaian yang digunakan, diatur dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 168